



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PINRANG
TENTANG
PEMANFATAAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM LINGKUP
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 120/HM.00.02/K.SN-14/10/2023
NOMOR : 100.3.7.1/051/PKS/X/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-10- 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI FITRIANI BAKRI.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 15, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ANDI ASKARI** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Jend. Sukawati, Nomor 40, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang yang mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pinrang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 6

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
4. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 6

15. Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, nomor : 115/HM.00.02/K.SN-14/10.2023 dan 100.3.7.1/024/MoU/X/2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Lingkup Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Pinrang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan/ atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kabupaten Pinrang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Pemanfaatan Data Kependudukan dalam lingkup tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (2) Perjanjian kerjasama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan Data Kependudukan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian kerja sama ini adalah Pemanfaatan Data Kependudukan dalam lingkup tugas, fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Data dan informasi kependudukan;
2. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 6
		

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** setelah dikoordinasikan lebih lanjut.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. Menerima bimbingan dan pendampingan teknis pemanfaatan Data Kependudukan, dan Penggunaan perangkat pembaca KTP-el yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** untuk mencantumkan NIK yang telah dijamin ketunggalannya dalam dokumen registrasi serta layanan data pemilih yang diterbitkan **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima data pemilih yang sudah meninggal, pindah luar daerah dan perubahan pekerjaan dari hasil pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dari **PIHAK KESATU**;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan dan kependudukan yang dilakukan **PIHAK KESATU**; dan
- d. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. Mencantumkan NIK yang telah dijamin ketunggalannya dalam dokumen registrasi serta layanan data pemilih yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyerahkan data pemilih yang sudah meninggal, pindah luar daerah dan perubahan pekerjaan dari hasil pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan KTP-El dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024 baik secara langsung maupun media cetak dan media elektronik;
- d. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dari **PIHAK KESATU**; dan
- e. Melakukan kordinasi secara aktif dengan **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan bimbingan dan pendampingan teknis pemanfaatan Data Kependudukan, dan Penggunaan perangkat pembaca KTP-el yang terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- b. Melakukan koordinasi secara aktif dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 6

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;
 - c) Bencana sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran dalam dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat tercapai melalui musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Pinrang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 6

Pasal 12
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA



ANDI ASKARI

PIHAK KESATU



ANDI FITRIANI BAKRI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 6